



## Hak Waris Anak Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Hukum Islam

Ahmaf Fuzail Sukur<sup>1\*</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>, La Ode Angga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: [alsukur2608@gmail.com](mailto:alsukur2608@gmail.com).

: [10.47268/tatohi.v4i6.2452](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2452)

### Info Artikel

#### Keywords:

Child Inheritance Rights;  
Surrogate Mother; Islamic Law.

#### Kata Kunci:

Hak Waris Anak; Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*); Hukum Islam.

### Abstract

**Introduction:** According to Article 832 of the Civil Code, it is known that legal and illegitimate blood and the spouse with the longest life are entitled as heirs. Islamic Sharia establishes the rules of inheritance in an orderly and fair manner. When a person, male or female, is legally assigned to possess. Islam also provides for the right to transfer one's property after death to his heirs and all his relatives, without distinguishing between male and female.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to know and explain the legal position of children from surrogate mothers in terms of Islamic Law. 1). To know and explain the inheritance rights of children from surrogate mothers in terms of Islamic Law. 2). As one of the academic requirements to obtain a law degree at the Faculty of Law, Pattimura University.

**Methods of the Research:** This research uses a type of normative juridical research that is analytical descriptive.

**Results of the Research:** 1. The legal status of surrogate mothers in Islamic law is that in Islamic law, a child born to a surrogate mother belongs to the mother who conceived and gave birth to the child, even though the egg is not hers. Children born through this process are also assigned to pregnant and giving birth mothers, that is, mothers whose womb is rented out. A child born with surrogacy cannot be combined with a woman who has a mother egg or embryo in the child, because according to Islamic law, surrogacy is not permissible or haram. 2. The right of inheritance of the surrogate mother's child in the sense of Islamic law is the right of inheritance of a child born to a surrogate mother, because in the Qur'an it is explained that the woman who gives birth and the pregnant woman has the right to take care of her, because in the blood of the child flows the blood of the woman who contains her.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Menurut Pasal 832 KUHPerdara, diketahui bahwa kearabat sedarah yang sah dan tidak sah serta pasangan dengan umur terpanjang berhak sebagai ahli waris. Syariat Islam menetapkan aturan waris secara tertib dan adil. Ketika seseorang, laki-laki atau perempuan, secara hukum ditugaskan untuk memiliki. Islam juga mengatur hak untuk mengalihkan harta seseorang setelah kematian kepada ahli warisnya dan semua kerabatnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*) ditinjau dari Hukum Islam. 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan hak waris anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*) ditinjau dari Hukum Islam; 2) Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk

memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis.

**Hasil Penelitian:** 1. Status hukum ibu pengganti dalam hukum Islam bahwa dalam hukum Islam, seorang anak yang lahir dari ibu pengganti maka menjadi milik ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, meskipun sel telur itu bukan miliknya. Anak yang lahir melalui proses ini juga ditugaskan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan, yaitu ibu yang kandungannya disewakan. Anak yang lahir dengan *surrogacy* tidak dapat digabungkan dengan wanita yang memiliki induk telur atau embrio pada anak tersebut, karena menurut hukum Islam, *surrogacy* tidak diperbolehkan atau haram. 2. Hak waris anak ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam pengertian hukum Islam adalah hak waris anak yang dilahirkan ibu pengganti, karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perempuan yang melahirkan dan ibu hamil berhak untuk mengasuhnya, karena dalam darah anak tersebut mengalir darah perembuan yang mengandungnya.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan ini merupakan ikatan formal yang bersifat nyata baik bagi sendiri maupun bagi orang lain. Jika pernikahan itu diformalkan, misalnya mengikuti akad nikah agama dan negara, menunjukkan adanya ikatan bawaan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan keluarga, dalam membentuk sebuah keluarga, setiap pasangan suami istri tentunya mengharapkan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangganya, baik sebagai garis keluarga maupun sebagai pewaris tradisi adat dan warisan keluarga. Tanpa adanya anak seringkali menimbulkan perselisihan dalam hubungan keluarga dan berujung pada perceraian antara suami istri. Oleh karena itu, memiliki keturunan atau anak dianggap perlu sebagai kewajiban laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Nyatanya, banyak pasangan suami istri yang sulit hamil karena berbagai faktor, kelaian organ reproduksi atau kemandulan, yang dapat diderita oleh salah satu atau kedua pasangan. Suami telah berusaha memiliki anak melalui berbagai upaya, mulai dari konsultasi ke dokter hingga pengobatan kehamilan alternatif, sampai skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan upaya tersebut akan gagal, dari semua upaya yang dilakukan, hanya satu upaya yang dapat diwujudkan, beberapa diantaranya adalah upaya pengangkatan anak. Hal ini karena pasangan suami istri pasti lebih memilih melakukan usaha lain untuk menghasilkan keturunan yang memiliki hubungan darah antara orang tua dan anak.

Kemajuan penelitian dan teknologi kesehatan reproduksi, bidang medis menawarkan solusi bagi pasangan yang tidak dapat hamil dengan mudah untuk mencoba hamil diluar pembuahan alami atau *In Verto Fertilization* (IVF). Metode bayi tabung mengalami kemajuan dalam perkembangannya, salah satunya dengan menyewa rahim dengan jasa *surrogate mother*. Penyewaan rahim melibatkan seorang pria dan seorang wanita karena rahim wanita tersebut diangkat karena *histeriktomi* atau masalah kesehatan tertentu yang berkaitan

dengan rahim wanita ketika dia mengandung janin, dalam hal ini perannya digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan sperma pria dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak berdasarkan kontrak, menawarkan kompensasi tertentu untuk layanan ibu pengganti.

Seperti contoh kasus pada pasangan selebriti Priyanka Copra dan Nick Jonas berhasil memiliki anak dengan cara inseminasi buatan, alasan pasangan ini memiliki anak melalui *surrogate mother* belum diketahui karena dirahasiakan demi menghormati privasi dalam hubungan keluarga. Kasus yang sama juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Surakarta yang menikah pada tahun 1999 dengan istri berinisial EY. Sebelumnya pasangan ini telah memiliki anak secara sesar melalui proses alami, karena upaya memperoleh anak kedua berulang kali tidak berhasil, pada tahun 2011 ia mencoba menggunakan metode bayi tabung di Surabaya tetapi gagal. Pada tahun 2014, ia kembali mencoba metode bayi tabung di Bandung, namun tidak berhasil juga. Akhirnya ibu EY dan suaminya memutuskan untuk menggunakan *surrogacy* untuk mengandung anak kedua mereka yang lahir pada tahun 2017<sup>1</sup>.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Tipe penelitian ini digunakan oleh karena penelitian ini hendak meneliti peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya secara vertikal ataupun harmonisasi secara horizontal.<sup>3</sup> Meskipun usaha persewaan rahim dapat menjadi solusi bagi pasangan yang berjuang untuk memiliki anak, namun kelahiran anak melalui *surrogate mother* dapat menimbulkan permasalahan bagi ibu pengganti yang menggunakan jasa sewa rahim, yaitu mengenai hak waris anak.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Kedudukan Hukum Anak Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Hukum Islam

Subjek inseminasi buatan pada manusia merupakan isu kontemporer, sehingga tidak ditemukan dalam karya-karya fikih tradisional. IVF, yang tidak menggunakan cara alami, adalah metode yang digunakan oleh para akademisi fikih tertentu untuk mendapatkan anak, tetapi masalah ini tidak dibahas dalam literatur fikih klasik. Karena topik bayi tabung menyangkut kemaslahatan hubungan suami-istri serta nyawa orang yang akan melahirkan dan hamil, para ulama fikih kontemporer menanggapinya dengan serius dan memandangnya sebagai *ijtihad* yang perlu dipertimbangan secara mendalam.

Proses pembuahan metode IVF pada dasarnya adalah upaya medis untuk memungkinkan terjadinya pembuahan antara sel sperma suami dan sel telur istri. Agar kehamilan terjadi secara alami di dalam rahim istri, sel telur yang sudah dibuahi kemudian ditanamkan di sana dengan cara tertentu. Pada dasarnya upaya untuk menginduksi

---

<sup>1</sup> Richard Kennedy, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijaprana, Semarang, 2019, h. 14-15

<sup>2</sup> Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, "Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Rajawali Pers, 2021, h. 352.

<sup>3</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 29.

pembuahan buatan tidak boleh dilakukan kecuali bertujuan untuk menginduksi pembuahan alami antara sel sperma suami. Tidak mungkin lagi dilakukan dengan sel telur istri di dalam rahim istri.

Menurut Mahmud Shaltut, hukumnya boleh jika inseminasi buatan digunakan untuk menghasilkan anak bagi suami istri yang sah dan sperma yang disuntikkan ke dalam rahim wanita adalah sperma suami, asalkan upaya untuk hamil secara alami melalui aktivitas seksual dan upaya untuk hamil secara medis. bahkan melalui cara alami ini tidak berhasil. Karena betapa suami-istri sangat membutuhkan anak, inseminasi buatan dapat diterima. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa hukum fikih, yang menunjukkan bahwa tuntutan yang sangat mendesak dianggap sama dengan keadaan darurat, dapat diterapkan pada mereka.<sup>4</sup>

Apabila embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang telah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari wanita yang kesanggupannya untuk mengandung dan melahirkan anak tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 250 KUHPerduta, dan upaya hukum untuk memperoleh hak asuh anak dapat diperoleh jika suami tidak menggugat keabsahan anak tersebut.<sup>5</sup>

Status hukum seorang anak yang dihasilkan dari sewa rahim dengan menggunakan donor sperma, yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) anak sah dengan pengakuan, jika diperoleh izin dari pasangannya untuk menggunakan sperma donor; dan 2) anak tersebut adalah anak zina, jika sperma donor digunakan tanpa izin suami.<sup>6</sup>

Berbeda dengan anak pezina yang tidak memiliki hak waris dari orang tua yang sah dan hanya berhak atas tunjangan hidup yang tidak seberapa menurut Pasal 867 Ayat (1) KUHPerduta, anak sah melalui pengakuan berhak mewaris dari orang tuanya. Anak yang lahir melalui *fertilisasi in vitro* dengan sperma dan sel telur dengan pasangan yang embrionya ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti berstatus anak angkat, menurut KUHPerduta. Anak dalam konteks adopsi adalah bagaimana Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat pengganti.<sup>7</sup> Meski pada prinsipnya para ilmuwan (ulama) melarang persewaan Rahim, namun jika memang benar terjadi, perlu dipastikan jenis kelamin anak yang lahir dari ibu pengganti tersebut. Mengingat pentingnya status hukum atau adat bagi kehidupan masa depan anak.

Berdasarkan ketentuan Hukum Perkawinan Islam, membesarkan anak bayi tabung dalam kandungan ibu pengganti jika disahkan dapat mengakibatkan: 1) Penghapusan makna perkawinan menurut pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib, Imam Syafi'i, UU Perkawinan, dan KHI dapat dipahami bahwa perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*) atau akad yang dengannya hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Pernikahan merupakan ikatan suci untuk membentuk

---

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, et. Al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta, 1996. h. 58

<sup>5</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, h. 75

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 77

<sup>7</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, h. 41



kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*; 2) Perkawinan yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU tentang Perkawinan, syarat perkawinan ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 6 ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan para pihak harus memenuhi syarat diantaranya: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.; 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4; 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki; 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka para pihak akan memberitahukan kehendaknya ke Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen dan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan akan dilakukan penelitian oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan data yang dimasukkan oleh para pihak yang akan menikah. Apabila data yang diteliti tidak terdapat penghalangan untuk dilakukan perkawinan, maka akan diumumkan oleh pegawai pencatat nikah tentang pernikahan yang akan dilakukan sekaligus dengan penentuan hari pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam UU Perkawinan ditentukan sahnya suatu perkawinan haruslah sesuai dengan Hukum Agama, kemudian dicatitkan untuk mendapatkan bukti bahwa telah dilakukan suatu perkawinan yang sah menurut hukum agama tersebut. Hal ini membuat para pihak akan mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga yaitu hak dan kedudukan suami istri adalah sama dalam rumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat. Pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan harta perkawinan, suami istri mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama terhadap pemeliharaan anak. Namun apabila syarat perkawinan tidak terpenuhi dan para pihak tetap melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka apabila ingin mencatatkan perkawinan dilakukan melalui isbath nikah; 3) Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syuura Ayat 49-50 yang artinya berbunyi: <sup>8</sup> “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, atau memberikan baik laki-laki dan perempuan (apa yang Dia kehendaki), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tahui dan Maha Kuasa”.

Majelis Ulama Indonesia menanggapi isu sewa rahim itu dibahas dalam seminar Ikatan Dokter Islam, yang dihadiri pakar hukum dan pakar dibidang medis. Setelah berdiskusi dan meneliti masalah tersebut, mereka sepakat mengeluarkan fatwa. Artinya pria dan wanita, atau salah satunya, disarankan untuk menggunakan informasi tersebut untuk membantu kelahiran anak. Namun, mereka menuntut agar sperma menjadi milik laki-laki dan sel telur menjadi milik perempuan, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya dalam masalah bayi tabung.<sup>9</sup>

Mengenai kedudukan dan status hukum anak yang lahir melalui ibu pengganti menurut hukum Islam maka untuk memperjelas hukumnya, Q.S. Al-Baqarah (2): 223 dan

---

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, h. 700.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 659

An-Nur (24): 30-31 adalah dasar dari hukum bayi tabung jenis ini, yang artinya: "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu". (Q.S. Al-Baqarah (2) : 223). Ayat ini tidak secara langsung menjelaskan larangan pemberian benih, tetapi dapat dipahami bahwa hanya laki-laki yang berhak datang kepada istrinya. Jadi orang lain tidak boleh datang dalam bentuk apapun, karena mereka tidak punya hak. Di Ayat kedua Allah berfirman yang artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat ini berpesan kepada seorang mukmin untuk menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah dan menjaga kemaluannya, termasuk menjaga sperma dari kemaluannya yang ditaburkan pada siapapun kecuali istrinya. Sebaliknya, wanita mukmin disuruh menundukan pandangan dan menjaga kemaluannya agar tidak menerima sperma yang tidak berasal dari laki-laki lain. "Rufai' bin Sabit al-Ansari berkata: Seorang khatib pernah berkata: Sungguh saya tidak akan mengatakan kecuali yang saya dengar dari Rasulullah SAW, beliau berkata pada saat perang Hunain: "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain." (H.R. Abu Daud).

Ayat diatas ditambah penjelasan hadits cukup membuktikan larangan donor sperma dan sel telur serta larangan inseminasi buatan dengan salah satu atau kedua donor. Dengan demikian, perbuatan tersebut mengandung zina dan dosa besar, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung, melainkan berupa perjumpaan dengan keturunan orang yang tidak terkait dengan perkawinan. Larangan ini diperkuat dengan Fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung. Berdasarkan hal tersebut maka status anak yang lahir dari sperma donor dan sel telur wanita yang ditanamkan di dalam Rahim wanita adalah sama dengan anak yang lahir dari zina, keturunannya hanya ibu saja. Menurut Syaltut yang dikutip Yusuf Al-Qardawy, tidak diragukan lagi bahwa anak yang dicangkokkan dari sperma orang lain adalah kejahatan yang sangat buruk selain *tabbani* (mengangkat anak). Karena seorang anak dari sperma asing menumpuk dua kejahatan sekaligus. Pencantuman unsur asing dalam keturunan (*nasab*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariah. Kesusilaan, akal sehat dan merendahkan manusia seperti Binatang, karena *surrogacy* salah satu jenis IVF, KHI menerbitkan pandangannya tentang *surrogacy*. KHI menyebutkan, inseminasi buatan (bayi tabung) dilakukan karena tidak mungkin menghasilkan keturunan melalui cara alami yaitu donor sperma. Hubungan seksual itu adalah tindakan mendesak untuk memiliki keturunan. Tindakan darurat diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

Berdasarkan ayat diatas, tindakan mendesak diperbolehkan dalam Islam. Jadi inseminasi buatan dengan menyumbangkan sperma laki-laki sendiri diperbolehkan dalam Islam artinya dalam hal pendonor adalah suami sendiri sehingga keturunan yang diperoleh melalui pernikahan itu adalah anak-anak yang sah. Dengan referensi lain, seperti yang ditulis di Panji Masyarakat pertengahan tahun 1987. menurut dia, inseminasi buatan dengan meminjam perut orang lain itu baik. Hal ini karena benih yang ditabur berasal dari

perkawinan yang sah. Tugas rahim kedua hanya sebagai pembibitan. Nasab anak tetap pada ibu yang memiliki benih itu<sup>10</sup>.

Kami memahami inseminasi buatan (IVF) dengan donor sperma dan sel telur lebih berbahaya daripada manfaatnya. Keuntungannya adalah dapat menjadi solusi untuk pasangan yang keduanya atau salah satunya tidak subur, atau di mana pria atau wanita tersebut memiliki penghalang alami yang mencegah pertemuan sperma dan sel telur.<sup>11</sup> Sedangkan *mafsadah* inseminasi buatan atau bayi tabung jauh lebih tinggi, diantaranya: a) Percampuran jenis kelamin, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan seksual serta kesucian keluarga; b) Kontradiksi *sunatullah* atau hukum alam; c) Pembuahan pada dasarnya sama dengan prostitusi atau zina karena bercampurnya sperma dan sel telur tanpa perkawinan yang sah; d) Kehadiran anak hasil *surrogacy* dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, khususnya *fertilisasi in vitro* dengan bantuan donor yang merupakan anak yang sangat unik yang dapat memiliki sifat dan sifat fisik serta mental yang berbeda antar anak, ayah dan ibu; e) anak yang lahir melalui inseminasi buatan campuran, yang keluarga pendonornya tersembunyi dan pendonornya sangat tertutup, lebih buruk daripada anak angkat yang silsilahnya diketahui public; f) anak yang lahir melalui inseminasi, lahir tanpa hubungan alamiah, terutama dalam kasus bayi tabung melalui ibu pengganti yang harus menyerahkan anaknya kepada pasangan suami istri yang mengatur benih. Tidak ada hubungan keibuan antara anak dan ibunya.<sup>12</sup>

## B. Hak Waris Anak Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Hukum Islam

Status kewarisan anak perjanjian *surrogacy* pada penelitian ini adalah anak yang lahir dari sperma laki-laki dan perempuan yang berkembang menjadi embrio yang kemudian dipindahkan ke dalam Rahim ibu pengganti untuk ditentukan keadaannya. Untuk dapat mendeteksi status waris anak yang dimaksud tanpa memandang apakah hak waris itu milik orang tua kandung (suami-istri) atau ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan.

Idris Ramulyo berpendapat, Hukum kewarisan adalah himpunan aturan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna<sup>13</sup>. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis kewarisan, yaitu system kewarisan berdasarkan Hukum Perdata Barat, sistem kewarisan berdasarkan Hukum Adat dan berdasarkan Hukum Islam.

Hak waris timbul dari pewarisan anak dalam hubungan kekerabatan dan perkawinan menurut hukum waris Islam. Kerabat sejati lahir melalui hubungan seksual (*mazinnah*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melewati akad yang sah menurut syariat Islam dan legalitas Negara, namun, ibu pengganti tidak melakukan perkawinan yang sah, karena ibu pengganti yang melahirkan tidak menikah dengan calon ayah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari ibu pengganti digolongkan sebagai anak tidak sah atau dapat juga disebut anak hasil zina. Anak yang lahir dari perzinahan tidak lahir dari perkawinan yang

---

<sup>10</sup> Luthfi Assyauckanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1988, h. 154

<sup>11</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Kalimedia, Yogyakarta, 2017, h. 119

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 20

<sup>13</sup> M. Idris Ramulro, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 84

sah. Status anak yang belum menikah terdapat pada ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi: “Amr bin Syu’aib R. A atas wibawa ayahnya atas wibawa kakeknya bahwa rasulullah SAW bersabda: barangsiapa berzina, baik merdeka maupun hamba, maka anaknya adalah hasil zina, ia tidak akan mendapat warisan atau mewarisi.” (H. R. Al-Turmudzi). Hasil *ijtihad* para ulama, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa anak yang lahir dari ibu pengganti melalui penyaluran embrio adalah anak hasil temuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hasil temuan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang yang mengakuinya<sup>14</sup>. Kedudukan anak sah yang dapat diakui sebagai hubungan keturunan dengan bapaknya (suami dan suami) dijelaskan dalam § 99 KPI, yang berbunyi sebagai berikut: a) Anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan; b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 100 KHI dinyatakan bahwa anak yang lajir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan pula bahwa sebagian hak waris anak angkat berasal dari sewa kandungan yang digolongkan sebagai anak angkat, dan dianggap telah ada pengaturan pembagian harta peninggalan anak angkat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 209 Ayat 1 dan 2 KHI bahwa: Ayat 1: “Warisan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176-193, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajib dijadikan wasiat wajib sampai 1/3 bagian dari harta warisan anak angkat.” Ayat 2: “Untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat, dibuatkan wasiat wajib tidak lebih dari 1/3 harta warisan orang tua angkatnya. Menurut kedua pasal tersebut, harta peninggalan anak angkat atau orang tua angkat harus dibagikan menurut aturan-aturan, yaitu. dibagikan kepada ahli waris yang bersifat kerabat (kerabat).” Terkait dengan hal tersebut, memasukan benih laki-laki kedalam Rahim wanita baik secara alami amupun melalui perantara (menggunakan alat kesehatan) maka hukumnya menurut ajaran Islam karena keduanya berada dalam ikatan hukum sebagaimana yang difirmankan ALLAH dalam surat Al-Baqarah ayat 223.

Menurut kedua pasal tersebut, harta peninggalan anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi menurut aturan-aturan yaitu dibagikan kepada ahli waris yang bersifat kerabat<sup>15</sup>. Dan juga diketahui sebelumnya bahwa sebab-sebab adanya hubungan saling mewarisi diantaranya adalah: karena adanya hubungan perkawinan yang sah, hubungan darah, dan *wala`* (pembebasan budak)<sup>16</sup>. Jika dilihat pada sebab-sebab tersebut, maka kewarisan anak hasil sewa rahim adalah karena adanya hubungan darah, dan hubungan darah ini adalah antara ibu pengganti yang mengandung dan melahirkannya, karena

---

<sup>14</sup> Bella Habibilah, *Op. Cit.*, h. 162

<sup>15</sup> Nur Kumala, Warisan Anak Hasil Proses IVF (Wasiat Wajib Sebagai Hak Waris Anak Hasil Ibu Titipan dari Berbagai Aspek Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Indoneisa*, 1. Desember 2018, h. 78).

<sup>16</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 63-66



daging dan darah anak sudah mengalir dari ibu, yang rahimnya dipercayakan kepadanya (ibu pengganti), sehingga secara langsung anak tersebut dapat saling mewarisi dengan ibu yang mengandung dan melahirkan meskipun sperma dan ovum bukan dari nya, dan dapat saling mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa anak hasil sewa rahim hanya memiliki hubungan nasab dan waris hanya kepada ibu yang melahirkannya. Namun berdasarkan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*, setiap hukum yang dibebankan kepada umat manusia adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Pada kasus diatas tidak ada hak saling mewarisi antara anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, maka hal ini menyebabkan tidak adanya maslahat bagi anak tersebut, dan tidak adanya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) bagi anak tersebut, akibat tidak adanya tunjangan biaya hidup yang berasal dari hak saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

Oleh karena itu, guna melindungi pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah tersebut, maka tindakan yang harus dipilih adalah dengan memberikan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*ta'zir*) bagi ayah biologisnya untuk memberikan wasiat kepada anak tersebut. Hal ini didasarkan dengan menggunakan metode penganalogian (*qiyas*) terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. An-Nisa (4) Ayat 7-8 yang artinya: "laki-laki berhak mendapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan perempuan berhak (juga) mendapat bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan, dan jika ada kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian, maka berilah mereka dari harta (saja) dan ucapkan kata-kata yang baik kepada mereka"

Berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) Ayat 7-8 diatas dapat diambil ketentuan sebagai berikut<sup>17</sup>: 1) *Ashl* (pokok perkara); sebagaimana pada nash di atas QS. An-Nisa (4) Ayat 7-8; 2) *Far'u* (cabang); bahwa tidak ada ketentuan tentang pewarisan ayah kandung kepada anak yang lahir di luar nikah (anak zina/anak li'an); 3) Hukum *Ashl*; Anak yatim mendapatkan hak untuk memperoleh harta peninggalan; 4) *Illath*; Melalui cara *Tanqih al-Manath*, sehingga pada kasus ini *illatnya* adalah anak yatim dan anak luar nikah adalah sama kedudukannya, dimana anak yatim adalah anak yang sebenarnya tidak memiliki ayah, sedangkan anak luar nikah adalah anak yang tidak memiliki ayah yang sah.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah juga berhak mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya. Dalam ketentuan pada KHI Pasal 209 Ayat 2 menyatakan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat akan mendapat warisan anak angkat yang tidak mendapat wasiat warisan sebanyak 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak angkat adalah sama halnya dengan anak diluar perkawinan yang sah karena bukan merupakan kerabat dari pewaris. Dan anak hasil sewa rahim ini termasuk kedalam anak di luar perkawinan yang sah sehingga ia berhak mendapat wasiat wajibah dari ayah biologisnya.

Namun perlu ditegaskan bahwa pada asalnya anak hasil sewa rahim tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan orang tua biologisnya, namun hal ini dalam rangka

---

<sup>17</sup> Nur Afifah Rizkiani, *Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, h. 60

Untuk melindungi hak dan jiwanya (hifdz al-nafs), ayah biologis dari anak yang melakukan zina dikenakan hukuman tambahan (al-'Uqhubat al-Thabi'iyah) berupa wasiat wajib sebesar 1/3 dari warisan ayah kandungnya.

#### 4. Kesimpulan

Kedudukan hukum anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*) ditinjau dari Hukum Islam bahwa Menurut hukum Islam, anak yang lahir dengan ibu pengganti berarti anak itu milik ibu yang mengandung dan melahirkan, meskipun sel telur itu bukan miliknya. Anak yang lahir melalui proses ini juga ditugaskan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan, yaitu ibu yang kandungannya disewakan. Anak yang lahir dengan *surrogacy* (*surrogacy*) tidak dapat digabungkan atau digabungkan dengan wanita yang memiliki indung telur atau embrio pada anak tersebut, karena menurut hukum Islam, *surrogacy* tidak diperbolehkan atau haram. Hak waris anak dari *surrogate mother* ditinjau dari Hukum Islam adalah Warisan anak yang lahir melalui *surrogacy* dijelaskan dalam Al-Qur'an, ibu kandung dan wanita hamil berhak menjadi ibu, karena darah anak sudah mengalir dalam daging dan darah ibu yang dititipkan pada tubuhnya, sehingga secara otomatis anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkannya itu yaitu ibu yang disewa rahim. Dalam ilmu waris yang berhak mewarisi itu salah satunya karena ada hubungan darah itu bisa mewarisi satu sama lain. Jadi sudah jelas anak yang dilahirkan dengan cara ini dia dapat saling mewarisi antara ibu yang mengandung dan melahirkan meskipun sperma dan ovum bukan dari nya.

#### Daftar Referensi

- Abdul Azis Dahlan, et. Al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta, 1996.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, "*Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Pers, 2021.
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Kalimedia, Yogyakarta, 2017.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1988.
- M. Idris Ramulro, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Afifah Rizkiani, *Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

- Nur Kumala, Warisan Anak Hasil Proses IVF (Wasiat Wajib Sebagai Hak Waris Anak Hasil Ibu Titipan dari Berbagai Aspek Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Indoneisa*, 1. Desember 2018.
- Richard Kennedy, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijaprana, Semarang, 2019.
- Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Gema Insani, Jakarta, 2002.